

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Pengembangan Industri Halal Keripik Singkong Widia Desa Gandasoli Subang yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan Industri Halal yang dilakukan Keripik Singkong Widia yaitu hal utama yang harus diperhatikan bagi usaha yang bergerak dibidang kuliner adalah mengenai kehalalan produk. Sebagai seorang muslim wajib untuk menjual makanan yang halal, mulai dari modal, bahan baku, peralatan yang bersih dari najis, dan cara membuatnya harus halal. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh usaha Keripik Singkong Widia sudah melakukan peraturan syari'at Islam salah satunya yaitu kualitas produk, dimana produk yang dijual tidak menggunakan bahan yang tidak halal atau bahan yang dapat membahayakan masyarakat. Jika dilihat dari segi proses produksi yang dilaksanakan dengan produksi yang terdiri dari modal, maka modal yang digunakan oleh pemilik usaha adalah modal pribadi bukan berasal dari bank yang menggunakan sistem ribawi.
2. Dalam membangun kerjasama dengan masyarakat usaha Keripik Singkong Widia sangat berpengaruh karena tanpa kerjasama dengan masyarakat dalam dunia usaha sangat mustahil. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerja sama. Usaha Keripik Singkong Widia menjalankan kerjasama dengan menerapkan beberapa strategi yaitu: (1) Strategi produk dengan menampilkan produk yang berkualitas, menampilkan kemasan yang baik dan rapih, menawarkan varian rasa dan ukuran. (2) Strategi harga dengan memberikan harga produk yang tidak terlalu mahal sesuai harga di pasaran dan sesuai kualitas produk. (3) Strategi promosi merespon dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mempromosikan produknya yaitu dengan menerapkan program 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun). (4) Strategi distribusi dengan menggunakan saluran distribusi langsung kepada

konsumen melalui penjualan *offline* dan *online*. Dan untuk Digitalisasi pemasaran Keripik Singkong Widia dilakukan dengan menggunakan beberapa platform seperti shopee dan instagram.

3. Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Usaha Keripik Singkong Widia dengan No PIRT 215321301269 ini telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan sara-saran kepada pihak yang terkait yaitu: bagi para pelaku usaha agar lebih inovatif dalam mengeluarkan ide-ide baru dan meningkatkan kualitas produk pangan dengan baik agar dapat bersaing dengan produk modern dan masuk dipasar global dan untuk masyarakat Desa Gandasoli agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan motivasi dan pelatihan yang lebih baik lagi untuk mengembangkan potensi pangan yang berbasis potensi lokal. Dan penulis berharap semoga dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan Industri Halal.

